



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2015/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja; dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Kaso, S.H., Adokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Umar Kaso, S.H. & Associates di Jalan Nusantara, To'Kaluku, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan tanggal 10 Syakban 1436 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 1 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



2. Menetapkan obyek sengketa berupa :

1. Sebidang tanah kapling perumahan dengan sertifikat hak milik No. 01661 atas nama Imam Turmudzi (Tergugat) seluas 298 M², terletak di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan lingkar Demak;

Sebelah Selatan : Sawah;

Sebelah Barat : Tanah yang sudah ditanami pohon jati;

Sebelah Timur : CV. Hikmah Buana Perkasa milik Bapak Arif Salafuddin;

2.2 Sebuah kendaraan roda empat merk Rush Tahun 2011, dengan Nomor Polisi H 8523 FE;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat;
5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.2 di atas adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (duapertiga) untuk Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{3}$ dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;



7. Menetapkan 2/3 atau Rp.734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dari hasil penjualan 1 unit rumah toko (Ruko) permanen berlantai II dengan tanah seluas 150 M², ukuran bangunan 5x25 meter = 125 M², yang terletak di Jl. Ikhwan No. 140, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, seharga Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat masing-masing sejumlah Rp.367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 di atas;
10. Menolak selain dan selebihnya;
11. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl. tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makale, yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juni 2015, pihak Tergugat/Pembanding yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makale tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding, pada tanggal 5 Juni 2015.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale pada tanggal 8 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juni 2015. Dan atas memori banding tersebut, Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding

Hal. 3 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale pada tanggal 23 Juni 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 24 Juni 2015.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makale untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*), masing-masing sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 30 Juni 2015, dan berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Makale Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., masing-masing tanggal 1 Juli 2015, Pembanding maupun Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusannya, sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama dalam pemeriksaan perkara ini, baik ditinjau dari formilnya maupun materiilnya lebih-lebih kepada pertimbangan hukumnya adalah cacat yuridis dan berat sebelah, karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan duplik pada saat persidangan tanggal 8 Januari 2015, namun majelis hakim Pengadilan Agama menolaknya dengan alasan pemeriksaan perkara telah memasuki tahap pembuktian oleh Terbanding, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata karena pada kenyataannya belum memasuki pembuktian oleh Terbanding.
2. Bahwa Pembanding telah mengajukan gugat rekonsvansi atas usaha yang dikelola oleh Terbanding ketika masih berstatus sebagai suami istri dengan Pembanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Toko Utama Shoes di Jalan Nusantara Makale dengan perkiraan modal usaha sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan usaha bersama antara Pembanding dan Terbanding, namun hal itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama.

3. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama sebelum memutus perkara gugatan harta bersama, maka terlebih dahulu harus memahami mengenai harta bawaan, harta bersama dan hutang bersama, karena pada tahun 2001, sebelum pernikahan Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 11 September 2002, Pembanding telah mempunyai harta bawaan berupa toko tempat usaha jual sepatu, yang terletak di Jalan Londorundun No. 35 dan di Jalan Ahmad Yani No. 129 di Rantepao dengan nama Toko Semarang Baru, nilai keseluruhan kedua toko tersebut beserta isinya kurang lebih Rp 304.500.000,00 (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Harta bawaan inilah yang digunakan sebagai modal dan dikembangkan bersama oleh Pembanding dan Terbanding untuk membeli sebuah toko di Jalan Ikhwan No. 140, Makale, Tana Toraja (objek sengketa pada angka 5.a), termasuk pula usaha Toko Utama Shoes di Jalan Nusantara, Makale, yang dikelola oleh Terbanding dengan perkiraan modal usaha sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). Objek sengketa 5.a tersebut telah dijual oleh Pembanding dan hasil penjualannya telah habis, antara lain digunakan untuk melunasi sebagian hutang-hutang bersama Pembanding dan Terbanding.
4. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat Pembanding yang diajukan di depan sidang, yaitu bukti T.1, T.2, T.3 dan bukti T.7 s.d. T.14 yang diakui secara lisan oleh Terbanding di depan sidang sebagai hutang bersama Pembanding dan Terbanding sehingga termasuk pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hutang bersama tersebut seluruhnya

Hal. 5 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp 1.170.045.078,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah).

5. Bahwa dari hasil penjualan objek sengketa 5.a tersebut dengan harga sejumlah Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), digunakan untuk membayar sebagian hutang bersama, yaitu pelunasan kredit pada Bank Danamon dan biaya servis/perbaikan mobil Toyota Rush (objek sengketa pada angka 5.c), seluruhnya berjumlah Rp 903.677.270,00 (sembilan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sehingga masih terdapat hutang bersama yang harus ditanggung bersama oleh Pembanding dan Terbanding, sedangkan uang dari harga penjualan objek sengketa 5.a setelah dikurangi pelunasan sebagian hutang bersama Pembanding dan Terbanding tersebut masih tersisa sejumlah Rp 196.323.270,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding. Pengakuan Terbanding maupun pembuktian dari Pembanding tersebut ternyata tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi Pembanding.
6. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama telah keliru dan kurang cermat dalam putusannya pada halaman 1 mengenai penulisan identitas alamat Terbanding karena tidak sempurna dan kurang lengkap yang seharusnya tertulis juga Kabupaten Tana Toraja, dan pada halaman 50 (alinea terakhir) tertulis hari Senin tanggal 25 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijriah, yang seharusnya adalah hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam amar putusan tentang pembagian harta bersama, oleh karenanya putusan perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, selanjutnya Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut, kemudian mengadili sendiri dengan menolak gugatan Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima dan menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding pada pokoknya berisi tanggapan atas permohonan banding Pembanding, yang menyatakan menerima seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Agama karena majelis hakim Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dan menunjuk dasar-dasar dan alasan yang jelas sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut sudah tepat dan benar serta tidak keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, selanjutnya Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar menolak atau setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, dan menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut, serta menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan tanggal 10 Syakban 1436 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama, serta mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pembanding sebagaimana terurai dalam posita angka 5, yaitu objek sengketa 5.a berupa sebuah rumah toko (ruko) permanen yang terletak di Jalan Ikhwan No. 46 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja; objek sengketa 5.b berupa sebidang tanah kapling perumahan SHM No. 01661 yang terletak di Desa Bolorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah; objek sengketa 5.c berupa sebuah kendaraan roda empat merk Rush Tahun 2011 No. Polisi H 8523 FE; objek sengketa 5.d berupa modal usaha dagang sepatu, sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan objek sengketa 5.e berupa hasil keuntungan dari usaha dagang sepatu tersebut selama 2 tahun, sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang keseluruhannya dikuasai oleh Pembanding hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan, dan tidak ada kehendak Pembanding untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut sebagai hak dan bagian Terbanding menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., tanggal 20 Agustus 2014 adalah gugatan harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasan ayat (2) angka 10, maka perlu dipertimbangkan subyek hukumnya, yaitu hubungan hukum antara Terbanding dengan Pembanding dan juga objek hukumnya, yaitu status hukum dari harta yang disengketakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Terbanding dengan Pembanding adalah sebagai duda dan janda sebagaimana bukti P.1 yang diakui kebenarannya oleh Pembanding di depan sidang, dan bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa fotokopi Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Nomor 19/AC/2012/PA Mkl., yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makale pada tanggal 20 Desember 2012, maka terbukti Terbanding mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan perkara *a quo* terhadap Pembanding.

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2014, Terbanding menyampaikan perubahan atau perbaikan gugatannya pada posita angka 5.a mengenai letak objek sengketa, tertulis : “ di Jalan Ikhwan No. 46 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale. Kabupaten Tana Toraja.....”, yang benar adalah : “..... di Jalan Ikhwan No. 140, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale. Kabupaten Tana Toraja.....”; pada posita angka 6 tertulis : “*Bahwa objek sengketa pada angka No. 3 huruf (a) di atas berupa sebidang bangunan.....*”, yang benar adalah : “ Bahwa objek sengketa pada angka No. 5 huruf (a) di atas berupa sebidang bangunan.....”; dan juga perubahan atau pencabutan Rahma binti Tadjuddin sebagai pihak (Turut Tergugat) dalam sengketa perkara ini (vide Putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., tanggal 28 Mei 2015, hlm. 5 alinea 3), hal mana telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 5 alinea ketiga s.d. hlm. 7 alinea pertama), namun hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa HIR maupun RBg. sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia, tidak mengatur perubahan gugatan, dan azas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggunaan pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa Penggugat boleh mengubah tuntutananya sepanjang tidak mengubah dan atau menambah “*anderwerp van den eisch*”, dan di dalam praktik peradilan pengertian “*anderwerp*

Hal. 9 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ven den eisch" adalah meliputi apa yang menjadi dasar gugatan dan perubahan gugatan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Terbanding berupa penjelasan mengenai data fisik objek sengketa serta pencabutan Rahma binti Tadjuddin sebagai pihak (Turut Tergugat) dalam sengketa perkara ini, hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai tidak menyimpang atau menambah kejadian materiil perkara ini namun hanya mempertegas dan memperjelas data fisik objek sengketa, diajukan sebelum ada jawaban dari Pembanding dan perubahan gugatan tersebut tidak menghambat acara pemeriksaan perkara dan atau merugikan pihak Pembanding (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.209/K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.943 K/Pdt/1984), dan pula sesuai asas acara perdata yang memberi wewenang kepada Terbanding untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971), maka perubahan gugatan dapat dibenarkan menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 6 November 2014, Pembanding dalam jawabannya secara tertulis (tanpa tanggal) kemudian dipertegas lagi dalam duplik dan memori bandingnya mendalilkan bahwa benar objek sengketa 5.a, 5.b dan 5.c tersebut dibeli oleh Pembanding pada saat Pembanding dan Terbanding masih terikat perkawinan; objek sengketa 5.a dibeli oleh Pembanding pada tahun 2004 dari Venny Yari seharga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) yang dibayar secara bertahap, awalnya dibayar sejumlah Rp 200.000.000,00 dan sisanya dibayar/dilunasi secara kredit di Bank Danamon, sehingga uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa tersebut sebagiannya berasal dari harta bawaan Pembanding ketika itu sekitar Rp 304.500.000,00 (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya dibayar melalui pengambilan kredit Bank Danamon tersebut dengan angsuran Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)



setiap bulan hingga tahun 2014 dan telah diselesaikan/dibayar sendiri oleh Pembanding; objek sengketa 5.b dibeli pada tahun 2009 dengan harga sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun objek sengketa tersebut adalah hak milik atas nama Pembanding sesuai SHM No. 01661 yang sertifikatnya dikuasai dan disembunyikan oleh Terbanding; objek sengketa 5.c dibeli secara kredit selama 35 bulan oleh Pembanding pada bulan Juli 2011 melalui Dealer Zitmi Motor di Kabupaten Demak dengan angsuran sejumlah Rp 6.150.000,00 setiap bulan dan telah diselesaikan/dibayar sendiri oleh Pembanding hingga tahun 2014.

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan pula objek sengketa 5.a tersebut dijual oleh Pembanding kepada Rahma binti Tadjuddin dengan harga sejumlah Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2014 karena tidak mampu lagi membayar cicilan kredit bank, maka uang tersebut digunakan untuk membayar sebagian hutang bersama, yaitu pelunasan kredit pada Bank Danamon, sejumlah Rp 870.678.000,00 dan untuk biaya servis/perbaikan mobil Toyota Rush (objek sengketa pada angka 5.c), sejumlah Rp 32.999.270,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp 903.677.270,00 (sembilan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), maka masih terdapat hutang bersama yang harus ditanggung bersama oleh Pembanding dan Terbanding, sedangkan uang yang masih tersisa (setelah dikurangi pelunasan sebagian hutang bersama tersebut dan biaya servis mobil) sejumlah Rp 196.323.270,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding mendalilkan dalam jawabannya tersebut bahwa objek sengketa 5.d dan 5.e berupa modal usaha yang ditaksir oleh Terbanding sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut selama 2 tahun yang ditaksir oleh Terbanding sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), hanyalah penaksiran Terbanding tanpa memperhitungkan biaya operasional dan



unsur kerugiannya dan lain-lainnya sebagai resiko berdagang; justru usaha Toko Utama Shoes yang terletak di Jalan Nusantara, Makale, yang dikelola oleh Terbanding tanpa persetujuan Pembanding, dengan perkiraan modal usaha sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah termasuk harta bersama karena diusahakan dan dikembangkan dari harta bawaan Pembanding ketika Pembanding masih terikat perkawinan dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding maupun dalil-dalil jawaban dan atau bantahan Pembanding tersebut, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah : Apakah objek sengketa 5.a yang telah dijual oleh Pembanding tanpa sepengetahuan Terbanding sehingga Terbanding dapat meminta apa yang seharusnya menjadi hak Terbanding ? ; apakah objek sengketa 5.b, 5.c, 5.d dan 5.e dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding ? ; apakah terhadap objek sengketa masih terdapat hutang dan kewajiban yang harus ditanggung bersama oleh Pembanding dan Terbanding ? ; dan jika objek sengketa terbukti sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, apakah pembagiannya tetap mengacu kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu masing-masing pihak berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut ?; kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Terbanding telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sedangkan Pembanding telah mengajukan pula bukti surat T.1.s.d. T.21 serta dua saksi untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.a telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.38 alinea kesatu s.d. hlm.39 alinea ketiga) yang menyatakan bahwa dari jawaban Pembanding atas objek sengketa tersebut merupakan pengakuan berkualifikasi yang pada dasarnya mengakui objek sengketa tersebut adalah harta yang diperoleh sewaktu Pembanding dan Terbanding masih suami istri, namun dibeli dari modal



usaha (harta bawaan) Pembanding, sedangkan dalil jawaban dan atau bantahan Pembanding yang dikuatkan dengan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.7 s.d. T.15 tidak memperjelas berapa modal yang dipakai untuk membeli objek sengketa *a quo* dan tidak didukung pula oleh keterangan para saksi Pembanding, sehingga dalil kualifikasi Pembanding tidak terbukti dan beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam replik Terbanding membenarkan objek sengketa 5.a dibeli secara kredit pada Bank Danamon, dan pada bulan November 2014 telah dibayar lunas oleh Pembanding dari hasil penjualan objek sengketa 5.a tersebut, yang telah dijual oleh Pembanding kepada Rahma binti Tadjuddin pada bulan Januari 2014, sehingga yang dibayar oleh Pembanding hanya setelah adanya putusan perceraian, yaitu dari bulan Mei 2012 hingga Desember 2013, sedangkan pembayaran angsuran dari Januari 2014 hingga pelunasannya pada bulan November 2014 digunakan dari uang hasil penjualan objek sengketa tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa Terbanding menyadari hak Pembanding yang telah membayar angsuran kredit itu sejak terjadinya perceraian, namun Terbanding meminta hasil dari penjualan objek sengketa karena diperoleh saat Terbanding dan Pembanding masih berstatus suami istri, sehingga menurut hakim Pengadilan Agama sudah cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan bagian Terbanding dan Pembanding dari hasil penjualan objek sengketa 5.a tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Terbanding maupun dalil-dalil jawaban dan atau bantahan Pembanding tersebut di atas, hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan tuntutan Terbanding atas hasil penjualan objek sengketa 5.a yang diperoleh pada saat keduanya masih suami istri sudah cukup menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan bagian Terbanding dan Pembanding dari hasil penjualan objek sengketa 5.a tersebut, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Menimbang, bahwa gugatan Terbanding sebagaimana terurai dalam posita angka 5.a dan posita angka 6 mendalilkan bahwa bahwa objek sengketa 5.a adalah harta bersama Terbanding dan Pemanding yang diperoleh pada saat masih terikat perkawinan sebagai suami istri, dan objek sengketa tersebut telah dijual oleh Pemanding kepada Rahma binti Tadjuddin pada bulan Januari 2014 dengan harga sejumlah Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), dan ternyata Terbanding tidak pernah mempermasalahkan atau menyatakan keberatannya atas tindakan Pemanding tersebut dalam pemeriksaan perkara ini meskipun penjualan objek sengketa itu tanpa sepengetahuan atau persetujuan Terbanding, sehingga secara *de facto* dan *de jure* objek sengketa *a quo* tidak lagi berada dalam penguasaan Terbanding maupun Pemanding, dan pula Terbanding tidak pernah menyampaikan perubahan atas petitum gugatan angka 2.a selama pemeriksaan perkara ini di depan sidang, namun tetap menuntut sebagaimana disebutkan pada petitum gugatan angka 2.a dimaksud agar hakim Pengadilan Agama menetapkan objek sengketa 5.a sebagai harta bersama Terbanding dan Pemanding.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka terlepas dari dalil-dalil jawaban dan atau bantahan Pemanding maupun pembuktian terkait objek sengketa 5.a tersebut, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa posita gugatan mengenai objek sengketa 5.a tidak mendukung dan tidak sejalan dengan petitum gugatan angka 2.a, sehingga gugatan atas objek sengketa 5.a tersebut mengandung cacat formil dan gugatan dianggap tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa : *"Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*, dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan bahwa : *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan*



tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal”, dengan demikian gugatan Terbanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.38 alinea kesatu s.d. hlm.39 alinea ketiga dan hlm. 47 alinea ketiga) serta amar putusan pada angka 7, angka 8 dan angka 9 adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan, dan karena itu pula maka terhadap petitum gugatan angka 2.a dan angka 3 yang terkait dengan objek sengketa 5.a harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.b telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.40 alinea kesatu) yang menyatakan bahwa dari jawaban Pembanding atas objek sengketa tersebut merupakan pengakuan murni, sesuai ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1825 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : *“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus”*, melekat nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga kesaksian para saksi Terbanding dan Pembanding yang berkaitan objek sengketa tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena dengan pengakuan tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan objek sengketa 5.b sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding, dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka terhadap harta bersama berupa objek sengketa 5.b adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pembanding.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama terkait objek sengketa 5.b sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan menilai sudah tepat dan benar, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.306 K/

Hal. 15 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



AG/2011 yang menyatakan bahwa : “ *kedudukan harta bersama dalam suatu perkawinan baik harta bersama tersebut atas nama suami maupun atas nama istri bila terjadi perceraian maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta bersama selama perolehannya atau pengupayaannya dilakukan pada saat perkawinan itu berlangsung dan masih terikat dalam suami istri yang sah serta tidak tercantum pada akta jual beli yang menyatakan bahwa harta yang dipergunakan dalam perolehannya berasal dari harta bawaan*”, maka petitum gugatan angka 2.b dan angka 3 yang terkait dengan objek sengketa 5.b dapat dikabulkan, dan oleh karena itu pula pertimbangan hakim Pengadilan Agama sebagai terurai dalam putusannya (hlm.40 alinea kesatu) serta amar putusan pada angka 2.1 dan amar putusan angka 3 tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.c telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.40 alinea kedua s.d. hlm.41 alinea kedua) yang menyatakan bahwa dari jawaban Pembanding atas objek sengketa tersebut merupakan pengakuan berkualifikasi yang pada dasarnya mengakui objek sengketa 5.c adalah harta yang diperoleh sewaktu Pembanding dan Terbanding masih suami istri, namun dibeli oleh Pembanding secara kredit pada bulan Juli 2011 untuk jangka waktu selama 35 bulan melalui Dealer Zitmi Motor di Kabupaten Demak dengan uang muka sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp 6.150.000,00 yang telah diselesaikan/dibayar sendiri oleh Pembanding hingga tahun 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap dalil kualifikasi Pembanding tersebut diakui oleh Terbanding di depan sidang sehingga dari segi teknis pembuktian merupakan pengakuan murni, sesuai ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1825 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat*



seorang kuasa khusus”, melekat nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga kesaksian para saksi Terbanding dan Pembanding yang berkaitan objek sengketa tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena dengan pengakuan tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan objek sengketa 5.c sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding.

Menimbang, bahwa selain itu hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusan (hlm. 45 alinea kesatu s.d. hlm. 47 alinea kesatu dan alinea ketiga) menyatakan bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembagian harta bersama, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidaklah bersifat mutlak sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010, selanjutnya hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan mengedepankan asas keadilan yang merupakan ruh dan tujuan hukum tanpa mengabaikan asas kepastian hukum, maka dinilai adil jika pembagian harta bersama objek sengketa 5.c tersebut adalah 1/3 (sepertiga) bagian untuk Terbanding dan 2/3 (duapertiga) untuk Pembanding.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama terkait objek sengketa 5.c sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan menilai sudah tepat dan benar, karena perlu dipertimbangkan pula jerih payah Pembanding maupun Terbanding dalam mengembangkan usaha bersama selama perkawinannya, kemudian Pembanding yang membayar angsuran objek sengketa *a quo* sejak terjadinya perceraian pada bulan Mei 2012 hingga pelunasannya pada tahun 2014, maka pembagian objek sengketa 5.c sebagai harta bersama yang ditetapkan 1/3 (sepertiga) bagian untuk Terbanding dan 2/3 (duapertiga) untuk Pembanding telah sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran dalam pembuktian harta bersama (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No.1200 K/Pdt/2008), maka petitum gugatan

Hal. 17 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



angka 2.c dan petitum angka 3 yang terkait dengan objek sengketa 5.c dapat dikabulkan, dan oleh karena itu pula pertimbangan hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.40 alinea kedua s.d. hlm.41 alinea kedua) serta amar putusan pada angka 2.2 dan pada angka 5 dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.d dan 5.e dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.41 alinea ketiga s.d. hlm.42 alinea kedua) yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding yang mendalilkan objek sengketa 5.d dan 5.e tersebut sebagai harta bersama Terbanding dan Pemanding, namun telah dibantah secara tegas oleh Pemanding di depan sidang dengan alasan bahwa barang-barang yang ada dalam ruko di Makale sudah tidak layak jual dan belum juga terjual kemudian dipidahkan ke Rantepao, dan oleh karena dalil-dalil gugatan *a quo* dibantah secara tegas oleh Pemanding maka kepada Terbanding dan Pemanding dibebani pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ternyata Terbanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo* dengan surat maupun dengan saksi, justru kesaksian para saksi Terbanding dan para saksi Pemanding yang mendukung dalil-dalil bantahan Pemanding, sehingga hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan dalil gugatan Terbanding tersebut tidak terbukti, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, bahwa "*objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak*", sehingga beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama mengenai objek sengketa 5.d dan 5.e sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat atas pertimbangan hakim Pengadilan Agama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya sebagaimana terurai dalam posita angka 5.d, 5.e dan posita angka 8 mendalilkan bahwa objek sengketa 5.d berupa usaha dagang sepatu dengan modal usaha yang dikuasai oleh Pembanding, sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan objek sengketa 5.e berupa hasil/keuntungan dari usaha dagang tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak terjadinya perceraian bulan Juli 2012 hingga diajukannya gugatan ini ke pengadilan telah berjalan selama 2 (dua) tahun, sehingga hasil/keuntungan yang telah diperoleh dan masih dikuasai oleh Pembanding adalah sejumlah 24 bulan x Rp 5.000.000,00/bulan = Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Terbanding dan Pembanding.

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding yang mendalilkan objek sengketa 5.d dan 5.e adalah harta bersama Terbanding dan Pembanding sebagaimana diuraikan di atas, ternyata tidak pernah dijelaskan lebih lanjut oleh Terbanding di depan sidang pada saat setelah pembacaan gugatan dan atau sebelum penyampaian jawaban dari Pembanding, sehingga objek sengketa 5.d dan 5.e yang didalilkan sebagai harta bersama tanpa disertai kejelasan rincian mengenai modal usaha maupun mengenai perhitungan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaannya selama dua tahun dikuasai oleh Pembanding, dengan demikian maka posita gugatan *a quo* tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepalde conclusie*) sebagaimana dimaksud Pasal 142 RBg. jo. Pasal 8 Rv angka (3).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan atas objek sengketa 5.d dan 5.e yang didalilkan sebagai harta bersama adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547 K/Sip/1972, yang menegaskan bahwa : “*suatu gugatan*



harus disusun dan dirumuskan secara jelas kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan”, maka gugatan Terbanding atas objek sengketa 5.d dan 5.e tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, pertimbangan hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.41 alinea ketiga s.d. hlm.42 alinea kedua) serta amar putusan pada angka 10 adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan, dan oleh karena itu pula maka terhadap petitum gugatan angka 2.d dan 2.e serta petitum angka 3 dan 4 yang terkait dengan objek sengketa 5.d dan 5.e harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai bukti kepemilikan objek sengketa 5.b (SHM No.01661) yang dikuasai oleh Terbanding, telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm. 32 alinea kedua) yang menyatakan bahwa oleh karena Terbanding menyimpan bukti kepemilikan objek sengketa itu dengan alasan untuk menyimpan baik-baik dan menjaganya agar tidak hilang atau rusak karena merupakan harta bersama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut kurang lengkap sehingga dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun bukti kepemilikan objek sengketa 5.b (SHM No.01661) dikuasai oleh Terbanding, akan tetapi objek sengketa 5.b dan 5.c secara nyata berada dalam penguasaan Pemanding hingga diputusnya perkara ini maka kepada Pemanding diperintahkan untuk menyerahkan bagian Terbanding atas kedua objek sengketa *a quo*, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Terbanding sesuai dengan bagiannya. Adapun kaitannya dengan objek sengketa 5.b sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama pada angka 4 adalah kurang tepat, karena Pemanding yang harus diperintahkan untuk menyerahkan bagian Terbanding dari objek sengketa 5.b tersebut, dan oleh karena itu pula maka terhadap



petitum gugatan angka 4 yang terkait dengan objek sengketa 5.b dan 5.c dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan tanggal 10 Syakban 1436 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan putusannya dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan yang tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dan tidak dipertimbangkan lagi atau tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama, oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya (*in casu* keberatan Pembanding angka 1, 3, 4 dan 5 dalam putusan ini) hanyalah merupakan pengulangan atas jawaban yang disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara, dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim Pengadilan Agama, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama, dengan demikian keberatan Pembanding *a quo* adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 sebagaimana diuraikan sebelumnya pada putusan perkara ini mengenai gugat rekonsvansi yang tidak dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan tersebut merupakan jawaban pokok perkara dan bukan merupakan gugat rekonsvansi yang sesungguhnya maka dianggap tidak ada rekonsvansi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No.1154.K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975) dengan demikian keberatan Pembanding *a quo* adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

Hal. 21 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 6 sebagaimana diuraikan sebelumnya pada putusan ini yang menyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama kurang cermat dan keliru dalam putusannya karena pada identitas alamat Terbanding tidak lengkap yang seharusnya tertulis “Kabupaten Tana Toraja” (putusan hlm.1) serta kekeliruan dan kurang cermatan hakim Pengadilan Agama dalam penulisan hari dan tanggal pada putusan perkara ini (putusan hlm.50), sehingga menurut Pembanding, putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penulisan identitas alamat Terbanding yang kurang lengkap dapat saja diperbaiki dan dilengkapi dalam pemeriksaan tingkat banding, sedangkan mengenai hari dan tanggal rapat permusyawaratan majelis hakim pemeriksa perkara (yang bersifat rahasia) dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama sebelum pembacaan putusan atau rapat permusyawaratan itu dilaksanakan beberapa hari sebelum hari dan tanggal pembacaan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (*vide* Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dengan demikian keberatan Pembanding *a quo* adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan tanggal 10 Syakban 1436 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan obyek sengketa berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah kapling perumahan dengan sertifikat hak milik No. 01661 atas nama Imam Turmudzi (Tergugat) seluas 298 M², terletak di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan lingkar Demak;
 - Sebelah Selatan : Sawah;
 - Sebelah Barat : Tanah yang sudah ditanami pohon jati;
 - Sebelah Timur : CV. Hikmah Buana Perkasa milik Bapak Arif Salafuddin;
 2. Sebuah kendaraan roda empat merk Rush Tahun 2011, dengan Nomor Polisi H 8523 FE;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagian bagiannya;

Hal. 23 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.2 di atas adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (duapertiga) untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{3}$ dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya;
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sejumlah Rp 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2015 Masehi, bertepatan tanggal 24 Zulhijah 1436 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiyah Haking, S.H., M.H. dan Drs. Masrur, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 24 Juli 2015, dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

ttd.

Dra. Hj. Mardawiyah Haking, S.H., M.H.

Dra.Hj. Umami Salam, S.H.,M.H.

ttd.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin

Perincian biaya :

-	Redaksi	:	Rp 5.000,00
-	Materai	:	Rp 6.000,00
-	Proses penyelesaian perkara	:	Rp 139.000,00
	Jumlah	:	Rp 150.000,00
			(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar,

Hal. 25 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Drs. Abd. Razak.

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2015/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Turmudi bin Wagiran alias Imam Turmudzi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Sepatu, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.70, Kelurahan



Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara,
sebagai **Tergugat/Pembanding**;

m e l a w a n

Esti Basiroh binti H. Sholeh, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Sepatu, bertempat tinggal di Jalan Nusantara, To'kaluku, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja; dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Kaso, S.H., Adokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Umar Kaso, S.H. & Associates di Jalan Nusantara, To'Kaluku, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan tanggal 10 Syakban 1436 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

12. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

13. Menetapkan obyek sengketa berupa :

7.1. Sebidang tanah kapling perumahan dengan sertifikat hak milik No. 01661 atas nama Imam Turmudzi (Tergugat) seluas 298 M², terletak di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan lingkar Demak;

Sebelah Selatan : Sawah;

Sebelah Barat : Tanah yang sudah ditanami pohon jati;

Hal. 27 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : CV. Hikmah Buana Perkasa milik Bapak Arif Salafuddin;

2.3 Sebuah kendaraan roda empat merk Rush Tahun 2011, dengan Nomor Polisi H 8523 FE;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

14. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;

15. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat;

16. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.2 di atas adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (duapertiga) untuk Tergugat;

17. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{3}$ dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;

18. Menetapkan $\frac{2}{3}$ atau Rp.734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dari hasil penjualan 1 unit rumah toko (Ruko) permanen berlantai II dengan tanah seluas 150 M², ukuran bangunan 5x25 meter = 125 M², yang terletak di Jl. Ikhwan No. 140, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, seharga Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

19. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat masing-masing sejumlah Rp.367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

20. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 di atas;

21. Menolak selain dan selebihnya;

22. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl. tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makale, yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juni 2015, pihak Tergugat/Pembanding yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makale tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding, pada tanggal 5 Juni 2015.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale pada tanggal 8 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juni 2015. Dan atas memori banding tersebut, Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale pada tanggal 23 Juni 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 24 Juni 2015.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makale untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*), masing-masing sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 30 Juni 2015, dan berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Makale

Hal. 29 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., masing-masing tanggal 1 Juli 2015, Pembanding maupun Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusannya, sebagai berikut :

7. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama dalam pemeriksaan perkara ini, baik ditinjau dari formilnya maupun materilnya lebih-lebih kepada pertimbangan hukumnya adalah cacat yuridis dan berat sebelah, karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan duplik pada saat persidangan tanggal 8 Januari 2015, namun majelis hakim Pengadilan Agama menolaknya dengan alasan pemeriksaan perkara telah memasuki tahap pembuktian oleh Terbanding, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata karena pada kenyataannya belum memasuki pembuktian oleh Terbanding.
8. Bahwa Pembanding telah mengajukan gugat rekonsvansi atas usaha yang dikelola oleh Terbanding ketika masih berstatus sebagai suami istri dengan Pembanding, yaitu Toko Utama Shoes di Jalan Nusantara Makale dengan perkiraan modal usaha sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan usaha bersama antara Pembanding dan Terbanding, namun hal itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama.
9. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama sebelum memutus perkara gugatan harta bersama, maka terlebih dahulu harus memahami mengenai harta bawaan, harta bersama dan hutang bersama, karena pada tahun 2001, sebelum pernikahan Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 11 September 2002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mempunyai harta bawaan berupa toko tempat usaha jual sepatu, yang terletak di Jalan Londorundun No. 35 dan di Jalan Ahmad Yani No. 129 di Rantepao dengan nama Toko Semarang Baru, nilai keseluruhan kedua toko tersebut beserta isinya kurang lebih Rp 304.500.000,00 (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Harta bawaan inilah yang digunakan sebagai modal dan dikembangkan bersama oleh Pembanding dan Terbanding untuk membeli sebuah toko di Jalan Ikhwani No. 140, Makale, Tana Toraja (objek sengketa pada angka 5.a), termasuk pula usaha Toko Utama Shoes di Jalan Nusantara, Makale, yang dikelola oleh Terbanding dengan perkiraan modal usaha sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). Objek sengketa 5.a tersebut telah dijual oleh Pembanding dan hasil penjualannya telah habis, antara lain digunakan untuk melunasi sebagian hutang-hutang bersama Pembanding dan Terbanding.

10. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat Pembanding yang diajukan di depan sidang, yaitu bukti T.1, T.2, T.3 dan bukti T.7 s.d. T.14 yang diakui secara lisan oleh Terbanding di depan sidang sebagai hutang bersama Pembanding dan Terbanding sehingga termasuk pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hutang bersama tersebut seluruhnya berjumlah Rp 1.170.045.078,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah).

11. Bahwa dari hasil penjualan objek sengketa 5.a tersebut dengan harga sejumlah Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), digunakan untuk membayar sebagian hutang bersama, yaitu pelunasan kredit pada Bank Danamon dan biaya servis/perbaikan mobil Toyota Rush (objek sengketa pada angka 5.c), seluruhnya berjumlah Rp 903.677.270,00 (sembilan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sehingga masih terdapat hutang bersama yang harus ditanggung bersama oleh Pembanding dan

Hal. 31 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding, sedangkan uang dari harga penjualan objek sengketa 5.a setelah dikurangi pelunasan sebagian hutang bersama Pembanding dan Terbanding tersebut masih tersisa sejumlah Rp 196.323.270,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding. Pengakuan Terbanding maupun pembuktian dari Pembanding tersebut ternyata tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi Pembanding.

12. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama telah keliru dan kurang cermat dalam putusannya pada halaman 1 mengenai penulisan identitas alamat Terbanding karena tidak sempurna dan kurang lengkap yang seharusnya tertulis juga Kabupaten Tana Toraja, dan pada halaman 50 (alinea terakhir) tertulis hari Senin tanggal 25 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijriah, yang seharusnya adalah hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam amar putusan tentang pembagian harta bersama, oleh karenanya putusan perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, selanjutnya Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut, kemudian mengadili sendiri dengan menolak gugatan Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima dan menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding pada pokoknya berisi tanggapan atas permohonan banding Pembanding, yang menyatakan menerima seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Agama karena majelis hakim Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dan menunjuk dasar-dasar dan alasan



yang jelas sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut sudah tepat dan benar serta tidak keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, selanjutnya Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar menolak atau setidaknya tidak menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, dan menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut, serta menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan tanggal 10 Syakban 1436 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama, serta mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pembanding sebagaimana terurai dalam posita angka 5, yaitu objek sengketa 5.a berupa sebuah rumah toko (ruko) permanen yang terletak di Jalan Ikhwan No. 46 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja; objek sengketa 5.b berupa sebidang tanah kapling perumahan SHM No. 01661 yang terletak di Desa Bolorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah; objek sengketa 5.c berupa sebuah kendaraan roda empat merk Rush Tahun 2011 No. Polisi H 8523 FE; objek sengketa 5.d berupa modal usaha dagang sepatu, sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan objek sengketa 5.e berupa hasil keuntungan dari usaha dagang sepatu tersebut selama 2 tahun, sejumlah

Hal. 33 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang keseluruhannya dikuasai oleh Pembanding hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan, dan tidak ada kehendak Pembanding untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut sebagai hak dan bagian Terbanding menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., tanggal 20 Agustus 2014 adalah gugatan harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasan ayat (2) angka 10, maka perlu dipertimbangkan subyek hukumnya, yaitu hubungan hukum antara Terbanding dengan Pembanding dan juga objek hukumnya, yaitu status hukum dari harta yang disengketakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Terbanding dengan Pembanding adalah sebagai duda dan janda sebagaimana bukti P.1 yang diakui kebenarannya oleh Pembanding di depan sidang, dan bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 19/AC/2012/PA Mkl., yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makale pada tanggal 20 Desember 2012, maka terbukti Terbanding mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan perkara *a quo* terhadap Pembanding.

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2014, Terbanding menyampaikan perubahan atau perbaikan gugatannya pada posita angka 5.a mengenai letak objek sengketa, tertulis : “ di Jalan Ikhwan No. 46 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale. Kabupaten Tana Toraja.....”, yang benar adalah : “..... di Jalan Ikhwan No. 140, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale. Kabupaten Tana Toraja.....”; pada posita angka 6 tertulis : “Bahwa objek sengketa pada angka No. 3 huruf (a) di atas berupa sebidang bangunan.....”, yang benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah : “ Bahwa objek sengketa pada angka No. 5 huruf (a) di atas berupa sebidang bangunan.....”; dan juga perubahan atau pencabutan Rahma binti Tadjuddin sebagai pihak (Turut Tergugat) dalam sengketa perkara ini (vide Putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., tanggal 28 Mei 2015, hlm. 5 alinea 3), hal mana telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 5 alinea ketiga s.d. hlm. 7 alinea pertama), namun hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa HIR maupun RBg. sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia, tidak mengatur perubahan gugatan, dan azas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggunaan pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa Penggugat boleh mengubah tuntutananya sepanjang tidak mengubah dan atau menambah “*anderwerp van den eisch*”, dan di dalam praktik peradilan pengertian “*anderwerp ven den eisch*” adalah meliputi apa yang menjadi dasar gugatan dan perubahan gugatan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Terbanding berupa penjelasan mengenai data fisik objek sengketa serta pencabutan Rahma binti Tadjuddin sebagai pihak (Turut Tergugat) dalam sengketa perkara ini, hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai tidak menyimpang atau menambah kejadian materiil perkara ini namun hanya mempertegas dan memperjelas data fisik objek sengketa, diajukan sebelum ada jawaban dari Pembanding dan perubahan gugatan tersebut tidak menghambat acara pemeriksaan perkara dan atau merugikan pihak

Hal. 35 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.209/K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.943 K/Pdt/1984), dan pula sesuai asas acara perdata yang memberi wewenang kepada Terbanding untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971), maka perubahan gugatan dapat dibenarkan menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 6 November 2014, Pembanding dalam jawabannya secara tertulis (tanpa tanggal) kemudian dipertegas lagi dalam duplik dan memori bandingnya mendalilkan bahwa benar objek sengketa 5.a, 5.b dan 5.c tersebut dibeli oleh Pembanding pada saat Pembanding dan Terbanding masih terikat perkawinan; objek sengketa 5.a dibeli oleh Pembanding pada tahun 2004 dari Venny Yari seharga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) yang dibayar secara bertahap, awalnya dibayar sejumlah Rp 200.000.000,00 dan sisanya dibayar/dilunasi secara kredit di Bank Danamon, sehingga uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa tersebut sebagiannya berasal dari harta bawaan Pembanding ketika itu sekitar Rp 304.500.000,00 (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya dibayar melalui pengambilan kredit Bank Danamon tersebut dengan angsuran Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan hingga tahun 2014 dan telah diselesaikan/dibayar sendiri oleh Pembanding; objek sengketa 5.b dibeli pada tahun 2009 dengan harga sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun objek sengketa tersebut adalah hak milik atas nama Pembanding sesuai SHM No. 01661 yang sertifikatnya dikuasai dan disembunyikan oleh Terbanding; objek sengketa 5.c dibeli secara kredit selama 35 bulan oleh Pembanding pada bulan Juli 2011 melalui Dealer Zitmi Motor di Kabupaten Demak dengan angsuran sejumlah Rp 6.150.000,00 setiap bulan dan telah diselesaikan/dibayar sendiri oleh Pembanding hingga tahun 2014.

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan pula objek sengketa 5.a tersebut dijual oleh Pembanding kepada Rahma binti Tadjuddin dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2014 karena tidak mampu lagi membayar cicilan kredit bank, maka uang tersebut digunakan untuk membayar sebagian hutang bersama, yaitu pelunasan kredit pada Bank Danamon, sejumlah Rp 870.678.000,00 dan untuk biaya servis/perbaikan mobil Toyota Rush (objek sengketa pada angka 5.c), sejumlah Rp 32.999.270,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp 903.677.270,00 (sembilan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), maka masih terdapat hutang bersama yang harus ditanggung bersama oleh Pembanding dan Terbanding, sedangkan uang yang masih tersisa (setelah dikurangi pelunasan sebagian hutang bersama tersebut dan biaya servis mobil) sejumlah Rp 196.323.270,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding mendalilkan dalam jawabannya tersebut bahwa objek sengketa 5.d dan 5.e berupa modal usaha yang ditaksir oleh Terbanding sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut selama 2 tahun yang ditaksir oleh Terbanding sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), hanyalah penaksiran Terbanding tanpa memperhitungkan biaya operasional dan unsur kerugiannya dan lain-lainnya sebagai resiko berdagang; justru usaha Toko Utama Shoes yang terletak di Jalan Nusantara, Makale, yang dikelola oleh Terbanding tanpa persetujuan Pembanding, dengan perkiraan modal usaha sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah termasuk harta bersama karena diusahakan dan dikembangkan dari harta bawaan Pembanding ketika Pembanding masih terikat perkawinan dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding maupun dalil-dalil jawaban dan atau bantahan Pembanding tersebut, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah : Apakah objek sengketa 5.a yang telah dijual oleh Pembanding

Hal. 37 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



tanpa sepengetahuan Terbanding sehingga Terbanding dapat meminta apa yang seharusnya menjadi hak Terbanding ? ; apakah objek sengketa 5.b, 5.c, 5.d dan 5.e dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding ? ; apakah terhadap objek sengketa masih terdapat hutang dan kewajiban yang harus ditanggung bersama oleh Pembanding dan Terbanding ? ; dan jika objek sengketa terbukti sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, apakah pembagiannya tetap mengacu kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu masing-masing pihak berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut ?; kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Terbanding telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sedangkan Pembanding telah mengajukan pula bukti surat T.1.s.d. T.21 serta dua saksi untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.a telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.38 alinea kesatu s.d. hlm.39 alinea ketiga) yang menyatakan bahwa dari jawaban Pembanding atas objek sengketa tersebut merupakan pengakuan berkualifikasi yang pada dasarnya mengakui objek sengketa tersebut adalah harta yang diperoleh sewaktu Pembanding dan Terbanding masih suami istri, namun dibeli dari modal usaha (harta bawaan) Pembanding, sedangkan dalil jawaban dan atau bantahan Pembanding yang dikuatkan dengan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.7 s.d. T.15 tidak memperjelas berapa modal yang dipakai untuk membeli objek sengketa *a quo* dan tidak didukung pula oleh keterangan para saksi Pembanding, sehingga dalil kualifikasi Pembanding tidak terbukti dan beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam replik Terbanding membenarkan objek sengketa 5.a dibeli secara kredit pada Bank Danamon, dan pada bulan November 2014 telah dibayar lunas oleh Pembanding dari hasil penjualan objek sengketa 5.a tersebut, yang telah dijual oleh Pembanding kepada Rahma binti Tadjuddin pada



bulan Januari 2014, sehingga yang dibayar oleh Pembanding hanya setelah adanya putusan perceraian, yaitu dari bulan Mei 2012 hingga Desember 2013, sedangkan pembayaran angsuran dari Januari 2014 hingga pelunasannya pada bulan November 2014 digunakan dari uang hasil penjualan objek sengketa tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa Terbanding menyadari hak Pembanding yang telah membayar angsuran kredit itu sejak terjadinya perceraian, namun Terbanding meminta hasil dari penjualan objek sengketa karena diperoleh saat Terbanding dan Pembanding masih berstatus suami istri, sehingga menurut hakim Pengadilan Agama sudah cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan bagian Terbanding dan Pembanding dari hasil penjualan objek sengketa 5.a tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Terbanding maupun dalil-dalil jawaban dan atau bantahan Pembanding tersebut di atas, hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan tuntutan Terbanding atas hasil penjualan objek sengketa 5.a yang diperoleh pada saat keduanya masih suami istri sudah cukup menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan bagian Terbanding dan Pembanding dari hasil penjualan objek sengketa 5.a tersebut, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding sebagaimana terurai dalam posita angka 5.a dan posita angka 6 mendalilkan bahwa bahwa objek sengketa 5.a adalah harta bersama Terbanding dan Pembanding yang diperoleh pada saat masih terikat perkawinan sebagai suami istri, dan objek sengketa tersebut telah dijual oleh Pembanding kepada Rahma binti Tadjuddin pada bulan Januari 2014 dengan harga sejumlah Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), dan ternyata Terbanding tidak pernah mempermasalahkan atau menyatakan keberatannya atas tindakan Pembanding tersebut dalam pemeriksaan perkara ini meskipun penjualan objek sengketa itu tanpa sepengetahuan atau persetujuan Terbanding, sehingga secara *de facto* dan *de jure* objek sengketa *a quo* tidak lagi berada dalam

Hal. 39 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



penguasaan Terbanding maupun Pemanding, dan pula Terbanding tidak pernah menyampaikan perubahan atas petitum gugatan angka 2.a selama pemeriksaan perkara ini di depan sidang, namun tetap menuntut sebagaimana disebutkan pada petitum gugatan angka 2.a dimaksud agar hakim Pengadilan Agama menetapkan objek sengketa 5.a sebagai harta bersama Terbanding dan Pemanding.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka terlepas dari dalil-dalil jawaban dan atau bantahan Pemanding maupun pembuktian terkait objek sengketa 5.a tersebut, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa posita gugatan mengenai objek sengketa 5.a tidak mendukung dan tidak sejalan dengan petitum gugatan angka 2.a, sehingga gugatan atas objek sengketa 5.a tersebut mengandung cacat formil dan gugatan dianggap tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa : *"Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*, dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan bahwa : *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal "*, dengan demikian gugatan Terbanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.38 alinea kesatu s.d. hlm.39 alinea ketiga dan hlm. 47 alinea ketiga) serta amar putusan pada angka 7, angka 8 dan angka 9 adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan, dan karena itu pula maka terhadap petitum gugatan angka 2.a dan angka 3 yang terkait dengan objek sengketa 5.a harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.b telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.40 alinea kesatu) yang menyatakan bahwa dari jawaban Pembanding atas objek sengketa tersebut merupakan pengakuan murni, sesuai ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1825 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus"*, melekat nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga kesaksian para saksi Terbanding dan Pembanding yang berkaitan objek sengketa tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena dengan pengakuan tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan objek sengketa 5.b sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding, dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka terhadap harta bersama berupa objek sengketa 5.b adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pembanding.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama terkait objek sengketa 5.b sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan menilai sudah tepat dan benar, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.306 K/AG/2011 yang menyatakan bahwa : *" kedudukan harta bersama dalam suatu perkawinan baik harta bersama tersebut atas nama suami maupun atas nama istri bila terjadi perceraian maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta bersama selama perolehannya atau pengupayaannya dilakukan pada saat perkawinan itu berlangsung dan masih terikat dalam suami istri yang sah serta tidak tercantum pada akta jual beli yang menyatakan bahwa harta yang dipergunakan dalam perolehannya berasal dari harta bawaan"*, maka petitum gugatan angka 2.b dan angka 3 yang terkait dengan objek sengketa 5.b dapat dikabulkan, dan oleh karena itu pula pertimbangan hakim Pengadilan Agama sebagai terurai dalam putusannya (hlm.40

Hal. 41 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



alinea kesatu) serta amar putusan pada angka 2.1 dan amar putusan angka 3 tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.c telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.40 alinea kedua s.d. hlm.41 alinea kedua) yang menyatakan bahwa dari jawaban Pembanding atas objek sengketa tersebut merupakan pengakuan berkualifikasi yang pada dasarnya mengakui objek sengketa 5.c adalah harta yang diperoleh sewaktu Pembanding dan Terbanding masih suami istri, namun dibeli oleh Pembanding secara kredit pada bulan Juli 2011 untuk jangka waktu selama 35 bulan melalui Dealer Zitmi Motor di Kabupaten Demak dengan uang muka sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp 6.150.000,00 yang telah diselesaikan/dibayar sendiri oleh Pembanding hingga tahun 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap dalil kualifikasi Pembanding tersebut diakui oleh Terbanding di depan sidang sehingga dari segi teknis pembuktian merupakan pengakuan murni, sesuai ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1825 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus"*, melekat nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga kesaksian para saksi Terbanding dan Pembanding yang berkaitan objek sengketa tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena dengan pengakuan tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan objek sengketa 5.c sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding.

Menimbang, bahwa selain itu hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusan (hlm. 45 alinea kesatu s.d. hlm. 47 alinea kesatu dan alinea ketiga) menyatakan bahwa secara filosofis,



sosiologis dan yuridis dalam pembagian harta bersama, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidaklah bersifat mutlak sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010, selanjutnya hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan mengedepankan asas keadilan yang merupakan ruh dan tujuan hukum tanpa mengabaikan asas kepastian hukum, maka dinilai adil jika pembagian harta bersama objek sengketa 5.c tersebut adalah 1/3 (sepertiga) bagian untuk Terbanding dan 2/3 (duapertiga) untuk Pemanding.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama terkait objek sengketa 5.c sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan menilai sudah tepat dan benar, karena perlu dipertimbangkan pula jerih payah Pemanding maupun Terbanding dalam mengembangkan usaha bersama selama perkawinannya, kemudian Pemanding yang membayar angsuran objek sengketa *a quo* sejak terjadinya perceraian pada bulan Mei 2012 hingga pelunasannya pada tahun 2014, maka pembagian objek sengketa 5.c sebagai harta bersama yang ditetapkan 1/3 (sepertiga) bagian untuk Terbanding dan 2/3 (duapertiga) untuk Pemanding telah sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran dalam pembuktian harta bersama (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No.1200 K/Pdt/2008), maka petitum gugatan angka 2.c dan petitum angka 3 yang terkait dengan objek sengketa 5.c dapat dikabulkan, dan oleh karena itu pula pertimbangan hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.40 alinea kedua s.d. hlm.41 alinea kedua) serta amar putusan pada angka 2.2 dan pada angka 5 dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.d dan 5.e dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.41 alinea ketiga s.d. hlm.42 alinea kedua) yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding yang mendalilkan objek sengketa 5.d dan 5.e tersebut sebagai harta bersama Terbanding dan Pemanding, namun telah dibantah secara

Hal. 43 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



tegas oleh Pembanding di depan sidang dengan alasan bahwa barang-barang yang ada dalam ruko di Makale sudah tidak layak jual dan belum juga terjual kemudian dipindahkan ke Rantepao, dan oleh karena dalil-dalil gugatan *a quo* dibantah secara tegas oleh Pembanding maka kepada Terbanding dan Pembanding dibebani pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ternyata Terbanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo* dengan surat maupun dengan saksi, justru kesaksian para saksi Terbanding dan para saksi Pembanding yang mendukung dalil-dalil bantahan Pembanding, sehingga hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan dalil gugatan Terbanding tersebut tidak terbukti, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, bahwa "*objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak*", sehingga beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama mengenai objek sengketa 5.d dan 5.e sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat atas pertimbangan hakim Pengadilan Agama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya sebagaimana terurai dalam posita angka 5.d, 5.e dan posita angka 8 mendalilkan bahwa objek sengketa 5.d berupa usaha dagang sepatu dengan modal usaha yang dikuasai oleh Pembanding, sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan objek sengketa 5.e berupa hasil/keuntungan dari usaha dagang tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak terjadinya perceraian bulan Juli 2012 hingga diajukannya gugatan ini ke pengadilan telah berjalan selama 2 (dua) tahun, sehingga hasil/keuntungan yang telah diperoleh dan masih dikuasai oleh Pembanding adalah sejumlah 24 bulan x Rp 5.000.000,00/bulan



= Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Terbanding dan Pemanding.

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding yang mendalilkan objek sengketa 5.d dan 5.e adalah harta bersama Terbanding dan Pemanding sebagaimana diuraikan di atas, ternyata tidak pernah dijelaskan lebih lanjut oleh Terbanding di depan sidang pada saat setelah pembacaan gugatan dan atau sebelum penyampaian jawaban dari Pemanding, sehingga objek sengketa 5.d dan 5.e yang didalilkan sebagai harta bersama tanpa disertai kejelasan rincian mengenai modal usaha maupun mengenai perhitungan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaannya selama dua tahun dikuasai oleh Pemanding, dengan demikian maka posita gugatan *a quo* tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepalde concludie*) sebagaimana dimaksud Pasal 142 RBg. jo. Pasal 8 Rv angka (3).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan atas objek sengketa 5.d dan 5.e yang didalilkan sebagai harta bersama adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547 K/Sip/1972, yang menegaskan bahwa : “*suatu gugatan harus disusun dan dirumuskan secara jelas kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan*”, maka gugatan Terbanding atas objek sengketa 5.d dan 5.e tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, pertimbangan hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.41 alinea ketiga s.d. hlm.42 alinea kedua) serta amar putusan pada angka 10 adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan, dan oleh karena itu pula maka terhadap petitum gugatan angka 2.d dan 2.e serta petitum angka 3 dan 4 yang terkait dengan objek sengketa 5.d dan 5.e harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 45 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Menimbang, bahwa mengenai bukti kepemilikan objek sengketa 5.b (SHM No.01661) yang dikuasai oleh Terbanding, telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm. 32 alinea kedua) yang menyatakan bahwa oleh karena Terbanding menyimpan bukti kepemilikan objek sengketa itu dengan alasan untuk menyimpan baik-baik dan menjaganya agar tidak hilang atau rusak karena merupakan harta bersama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut kurang lengkap sehingga dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun bukti kepemilikan objek sengketa 5.b (SHM No.01661) dikuasai oleh Terbanding, akan tetapi objek sengketa 5.b dan 5.c secara nyata berada dalam penguasaan Pemanding hingga diputusnya perkara ini maka kepada Pemanding diperintahkan untuk menyerahkan bagian Terbanding atas kedua objek sengketa *a quo*, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Terbanding sesuai dengan bagiannya. Adapun kaitannya dengan objek sengketa 5.b sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama pada angka 4 adalah kurang tepat, karena Pemanding yang harus diperintahkan untuk menyerahkan bagian Terbanding dari objek sengketa 5.b tersebut, dan oleh karena itu pula maka terhadap petitum gugatan angka 4 yang terkait dengan objek sengketa 5.b dan 5.c dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan tanggal 10 Syakban 1436 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan putusannya dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan yang tersebut di bawah ini.



Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dan tidak dipertimbangkan lagi atau tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama, oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya (*in casu* keberatan Pembanding angka 1, 3, 4 dan 5 dalam putusan ini) hanyalah merupakan pengulangan atas jawaban yang disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara, dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim Pengadilan Agama, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama, dengan demikian keberatan Pembanding *a quo* adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 sebagaimana diuraikan sebelumnya pada putusan perkara ini mengenai gugat rekonvensi yang tidak dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan tersebut merupakan jawaban pokok perkara dan bukan merupakan gugat rekonvensi yang sesungguhnya maka dianggap tidak ada rekonvensi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No.1154.K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975) dengan demikian keberatan Pembanding *a quo* adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 6 sebagaimana diuraikan sebelumnya pada putusan ini yang menyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama kurang cermat dan keliru dalam putusannya karena pada identitas alamat Terbanding tidak lengkap yang seharusnya tertulis "Kabupaten Tana Toraja" (putusan hlm.1) serta kekeliruan dan kurang cermatan hakim Pengadilan Agama dalam penulisan hari dan tanggal pada putusan perkara ini (putusan hlm.50), sehingga menurut Pembanding, putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum,

Hal. 47 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penulisan identitas alamat Terbanding yang kurang lengkap dapat saja diperbaiki dan dilengkapi dalam pemeriksaan tingkat banding, sedangkan mengenai hari dan tanggal rapat permusyawaratan majelis hakim pemeriksa perkara (yang bersifat rahasia) dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama sebelum pembacaan putusan atau rapat permusyawaratan itu dilaksanakan beberapa hari sebelum hari dan tanggal pembacaan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (*vide* Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dengan demikian keberatan Pembanding *a quo* adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Mkl., tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan tanggal 10 Syakban 1436 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
4. Menetapkan obyek sengketa berupa :



4.1. Sebidang tanah kapling perumahan dengan sertifikat hak milik No. 01661 atas nama Imam Turmudzi (Tergugat) seluas 298 M², terletak di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan lingkar Demak;
- Sebelah Selatan : Sawah;
- Sebelah Barat : Tanah yang sudah ditanami pohon jati;
- Sebelah Timur : CV. Hikmah Buana Perkasa milik Bapak Arif Salafuddin;

7.2. Sebuah kendaraan roda empat merk Rush Tahun 2011, dengan Nomor Polisi H 8523 FE;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

8. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagian bagiannya;

10. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.2 di atas adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (duapertiga) untuk Tergugat;

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{3}$ dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya;

Hal. 49 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;
13. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sejumlah Rp 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2015 Masehi, bertepatan tanggal 24 Zulhijah 1436 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiyah Haking, S.H., M.H. dan Drs. Masrur, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 24 Juli 2015, dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Mardawiyah Haking, S.H., M.H.

Dra.Hj. Ummi Salam, S.H.,M.H.

ttd.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Murni Muin

Perincian biaya :

-	Redaksi	:	Rp 5.000,00
-	Materai	:	Rp 6.000,00
-	Proses penyelesaian perkara	:	Rp 139.000,00
	Jumlah	:	Rp 150.000,00
			(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hal. 51 dari 51 hal. Put.No.73/Pdt.G/2015/PTA Mks.